

Perumda Siap Dukung Kebijakan Bupati



Sumber Gambar: KORAN KALTIM Jumat, 07/11/2025

Penajam – Direktur Perumda Danum Taka, Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Rasyid menegaskan bahwa pihaknya mendukung langkah Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, dalam mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berkontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasyid menjelaskan, khusus pada sektor air minum, selama empat tahun terakhir laba Perumda Danum Taka atau PDAM tidak disetorkan sebagai PAD. Hal tersebut merupakan kebijakan kepala daerah agar laba perusahaan dialokasikan untuk kepentingan masyarakat.

“Perumda Danum Taka tentu memberikan dukungan terhadap upaya Bupati PPU mendorong kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah. Selama empat tahun terakhir, laba PDAM dibekukan untuk kepentingan masyarakat sesuai kebijakan kepala daerah,” jelasnya.

Ia mencontohkan, pada tahun 2024, laba perusahaan sebesar sekitar Rp1,2 miliar tidak disetorkan sebagai PAD, tetapi digunakan untuk mensubsidi penggunaan air, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan rumah ibadah. Selain itu, Bupati PPU juga menginstruksikan agar laba PDAM digunakan untuk pengembangan jaringan air bersih di Kelurahan Maridan, Kecamatan Penajam, serta beberapa kegiatan pelayanan lain yang dianggap prioritas.

“Untuk tahun 2025, *Insyallah* PDAM juga akan membekukan laba. Pemanfaatannya akan kami kembalikan kepada kebijakan kepala daerah. Apakah akan disetorkan sebagai PAD atau kembali dioptimalkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Itu menjadi salah satu program inti Bupati PPU,” ujarnya.

Adapun untuk laba perusahaan di tahun 2025, nilai pastinya belum dapat dipastikan. Rasyid menyampaikan, angka tersebut baru akan diketahui setelah proses audit selesai, yaitu sekitar Maret 2026. Ia menegaskan bahwa PDAM siap terus mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan publik melalui penyediaan layanan air minum yang lebih merata dan terjangkau. **(din1124/sh/ga)**

Sumber berita:

1. KORAN KALTIM, Perumda Siap Dukung Kebijakan Bupati, 07/11/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 331 ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) diatur bahwa pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
2. Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur bahwa pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Dalam Pasal 100 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah diatur bahwa penggunaan laba perusahaan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dividen yang menjadi hak daerah.